



PUTUSAN

Nomor 554/Pid.B/2019/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	SA'I BIN YAKOP;
Tempat Lahir	:	Malang;
Umur/Tanggal lahir	:	70 Tahun / Tahun 1949;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Ds. Dawuhan Rt. 12 Rw. 03 Kec. Poncokusumo Kab. Malang;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2019 sampai dengan tanggal 5 Juni 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2019 sampai dengan tanggal 15 Juli 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen sejak tanggal 23 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya untuk dapat didampingi Penasehat Hukum telah ditawarkan Majelis Hakim kepada Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 554/Pid.B/2019/PN Kpn tanggal 24 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 554/Pid.B/2019/PN Kpn tanggal 24 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 554/Pid.B/2019/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sa'i bin Yakup bersalah melakukan tindak pidana Perjudian sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sa'i bin Yakup dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan, dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada didalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. uang sebesar Rp. 197.500,- (seratus Sembilan puluh tujuh lima ratus rupiah),
(dirampas untuk Negara)
 2. 6 (enam) buah kursi plastic kecil warna abu-abu,
 3. 1 (satu) set dadu palang,
 4. 1 (satu) buah karpet merah motif bunga,
 5. 1 (satu) buah kantong warna abu
 6. 1 (satu) kantong kain warna hitam
(dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon supaya dijatuhi pidana ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Sa'i bin Yakop pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di ladang tebu Dsn. Aran- Aran Desa Sumberrejo Kec. Poncokusumo Kab. Malang atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, *tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi kepada khalayak umum, atau dengan*

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 554/Pid.B/2019/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Semula pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diawal dakwaan, terdapat informasi dari masyarakat mengenai adanya permainan judi jenis dadu palang yang diadakan di Dsn. Aran- Aran Desa Sumberrejo Kec. Poncokusumo Kab. Malang, kemudian saksi Adi Susanto, dan saksi Pradityia Alif R yang merupakan Anggota Polsi dari Polsek Poncokusumo bersama dengan tim berangkat ke tempat tersebut untuk mengecek kebenaran informasi selanjutnya ditempat tersebut, saksi-saksi mendapati terdakwa, sedang melakukan permainan judi jenis dadu palang dan bertindak sebagai bandar, kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa didapati juga barang bukti berupa uang sebesar Rp. 197.500,- (seratus Sembilan puluh tujuh lima ratus rupiah), 6 (enam) buah kursi plastic kecil warna abu-abu, 1 (satu) set dadu palang, 1 (satu) buah karpet merah motif bunga, 1 (satu) buah kantong warna abu dan (satu) kantong kain warna hitam tersebut dibawa ke Polres Malang guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa permainan judi jenis dadu palang yang dilakukan oleh terdakwa adalah permainan untung untungan, perjudian tersebut dilakukan dengan cara permainan judi dadu palang adalah dengan cara bandar mengcopyok dadu setelah itu penombok memasang taruhan di perlak yang ada gambar palang, gunung serta bulat dengan warna merah, hijau, kuning, dan hitam selanjutnya penombok memasang taruhan dengan nominal paling kecil Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan apabila yang ditomboki cocok dengan dadu yang dikopyok oleh bandar maka penombok tersebut menang dan mendapatkan uang sesuai yang ditombokoan, sedangkan apabila tidak cocok uang taruhan menjadi milik bandar.
- Bahwa permainan judi jenis dadu palang yang dilakukan oleh terdakwa dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ADI SUSANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi tersebut adalah benar;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 554/Pid.B/2019/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan anggota Polisi pada Polsek Poncokusmo;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekira pukul 21.00 wib bertempat di ladang tebu Dsn. Aran-Aran Desa Sumberrejo Kec. Poncokusumo Kab. Malang, Saksi bersama Anggota Polisi lainnya telah menangkap Terdakwa sebab Terdakwa menyelenggarakan permainan judi jenis dadu palang dan Terdakwa selaku bandar;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti sebagai hasil perjudian jenis dadu palang yang dilakukan oleh Terdakwa berupa uang sebesar Rp197.500,00 (seratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah), 6 (enam) buah kursi plastic kecil warna abu-abu, 1 (satu) set dadu palang, 1 (satu) buah karpet merah motif bunga, 1 (satu) buah kantong warna abu dan (satu) kantong kain warna hitam;
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa mengopyok dadu, setelah itu pemain judi memasang taruhan dengan nominal paling kecil Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah) diatas perlak pada gambar palang, gunung serta bulat dengan warna merah, hijau, kuning, dan hitam sesuai pilihan pemain, selanjutnya pemain memasang taruhan dan apabila yang gambar yang dipilih sesuai dengan dadu yang dikopyok, maka pemain tersebut menang dan berhak mendapatkan uang sesuai yang dipertaruhkan, sedangkan apabila tidak cocok uang taruhan menjadi milik bandar;
- Bahwa Terdakwa dalam menyelenggarakan permainan judi dadu palang tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak membantah;

2. **PRADITYA ALIF R.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Polisi pada Polsek Poncokusmo;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekira pukul 21.00 wib bertempat di ladang tebu Dsn. Aran-Aran Desa Sumberrejo Kec. Poncokusumo Kab. Malang, Saksi bersama Anggota Polisi lainnya telah menangkap Terdakwa sebab Terdakwa menyelenggarakan permainan judi jenis dadu palang dan Terdakwa selaku bandar;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti sebagai hasil perjudian jenis dadu palang yang dilakukan oleh Terdakwa berupa uang sebesar Rp197.500,00 (seratus sembilan

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 554/Pid.B/2019/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah), 6 (enam) buah kursi plastic kecil warna abu-abu, 1 (satu) set dadu palang, 1 (satu) buah karpet merah motif bunga, 1 (satu) buah kantong warna abu dan (satu) kantong kain warna hitam;

- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa mengopyok dadu, setelah itu pemain judi memasang taruhan dengan nominal paling kecil Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah) diatas perlak pada gambar palang, gunung serta bulat dengan warna merah, hijau, kuning, dan hitam sesuai pilihan pemain, selanjutnya pemain memasang taruhan dan apabila yang gambar yang dipilih sesuai dengan dadu yang dikopyok, maka maka pemain tersebut menang dan berhak mendapatkan uang sesuai yang dipertaruhkan, sedangkan apabila tidak cocok uang taruhan menjadi milik bandar;
- Bahwa Terdakwa dalam menyelenggarakan permainan judi dadu palang tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak membantah;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa telah menyelenggarakan permainan judi dadu, yaitu dengan cara pemain judi memasang taruhan dengan nominal paling kecil Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah) diatas perlak pada gambar palang, gunung serta bulat dengan warna merah, hijau, kuning, dan hitam sesuai pilihan pemain, selanjutnya pemain memasang taruhan dan apabila yang gambar yang dipilih sesuai dengan dadu yang dikopyok, maka maka pemain tersebut menang dan berhak mendapatkan uang sesuai yang dipertaruhkan, sedangkan apabila tidak cocok uang taruhan menjadi milik bandar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekira pukul 21.00 wib bertempat di ladang tebu Dsn. Aran-Aran Desa Sumberrejo Kec. Poncokusumo Kab. Malang karena melakukan perjudian jenis dadu palang tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyelenggarakan perjudian jenis dadu palang tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 554/Pid.B/2019/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Uang sejumlah Rp197.500,00 (seratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah),
- 6 (enam) buah kursi plastic kecil warna abu-abu,
- 1 (satu) set dadu palang,
- 1 (satu) buah karpet merah motif bunga,
- 1 (satu) buah kantong warna abu
- 1 (satu) kantong kain warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekira pukul 21.00 wib bertempat di ladang tebu Dsn. Aran-Aran Desa Sumberrejo Kec. Poncokusumo Kab. Malang, Terdakwa ditangkap Polisi sebab Terdakwa menyelenggarakan permainan judi jenis dadu palang dan Terdakwa selaku bandarnya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti sebagai hasil perjudian jenis dadu palang yang dilakukan oleh Terdakwa berupa uang sebesar Rp197.500,00 (seratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah), 6 (enam) buah kursi plastic kecil warna abu-abu, 1 (satu) set dadu palang, 1 (satu) buah karpet merah motif bunga, 1 (satu) buah kantong warna abu dan (satu) kantong kain warna hitam;
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa mengopyok dadu, setelah itu pemain judi memasang taruhan dengan nominal paling kecil Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah) diatas perlak pada gambar palang, gunung serta bulat dengan warna merah, hijau, kuning, dan hitam sesuai pilihan pemain, selanjutnya pemain memasang taruhan dan apabila yang gambar yang dipilih sesuai dengan dadu yang dikopyok, maka pemain tersebut menang dan berhak mendapatkan uang sesuai yang dipertaruhkan, sedangkan apabila tidak cocok uang taruhan menjadi milik bandar;
- Bahwa Terdakwa dalam menyelenggarakan permainan judi dadu palang tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 554/Pid.B/2019/PN Kpn



1. Barangsiapa;
2. Tanpa Izin Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Perjudian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi seorang yang bernama **SA'I BIN YAKOP** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya dan ternyata dalam persidangan keberadaan Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terhadap unsur “Barangsiapa” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur “Barangsiapa”, telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa Izin Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Perjudian

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah segala pertarungan yang menggunakan uang sehingga obyek dalam permainan judi adalah segala pertarungan menggunakan uang, yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang yang pada umumnya tergantung pada untung-untungan belaka, dan juga kalau pengharapan itu jadi tambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain, selain itu yang dimaksud dengan permainan judi adalah termasuk juga pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain, atau juga segala pertarungan yang lain-lain;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pengertian permainan judi diatas maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah permainan dadu yang diselenggarakan oleh Terdakwa sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum merupakan permainan yang bergantung pada untung-untungan belaka dan menggunakan uang sebagai taruhan dan dilakukan oleh Terdakwa tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap dalam persidangan menyebutkan pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekira pukul 21.00 wib bertempat di ladang tebu Dsn. Aran-Aran Desa Sumberrejo Kec. Poncokusumo Kab. Malang, Terdakwa ditangkap Polisi sebab Terdakwa menyelenggarakan permainan judi jenis dadu palang dan Terdakwa selaku bandarnya dan permainan judi tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa mengopyok dadu, setelah itu pemain judi memasang taruhan dengan nominal paling kecil Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah) diatas perlak pada gambar palang, gunung serta bulat dengan warna merah, hijau, kuning, dan hitam sesuai pilihan pemain, selanjutnya pemain memasang taruhan dan apabila yang gambar yang dipilih sesuai dengan dadu yang dikopyok, maka pemain tersebut menang dan berhak mendapatkan uang sesuai yang dipertaruhkan, sedangkan apabila tidak cocok uang taruhan menjadi milik bandar dan ternyata Terdakwa dalam menyelenggarakan permainan judi dadu palang tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut ternyata benar permainan dadu yang dilayani oleh Terdakwa dilakukan dengan sadar dengan cara, pemain judi memasang taruhan dengan nominal paling kecil Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah) diatas perlak pada gambar palang, gunung serta bulat dengan warna merah, hijau, kuning, dan hitam sesuai pilihan pemain, selanjutnya pemain memasang taruhan dan apabila yang gambar yang dipilih sesuai dengan dadu yang dikopyok, maka pemain tersebut menang dan berhak mendapatkan uang sesuai yang dipertaruhkan, sehingga dapat disimpulkan permainan dadu tersebut merupakan permainan yang mempergunakan uang sebagai taruhan yang bersifat untung-untungan saja untuk mendapat keuntungan, dan selain itu ternyata fakta hukum dalam persidangan menyebutkan bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan suatu izin dari pihak berwenang yang memperbolehkan Terdakwa menyediakan permainan judi kepada masyarakat, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi secara sah dan sempurna;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- Uang sejumlah Rp197.500,00 (seratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah),

oleh karena uang tersebut merupakan keuntungan yang diperoleh dari kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka cukup alasan untuk dirampas untuk negara,

- 6 (enam) buah kursi plastic kecil warna abu-abu,
- 1 (satu) set dadu palang,
- 1 (satu) buah karpet merah motif bunga,
- 1 (satu) buah kantong warna abu,
- 1 (satu) kantong kain warna hitam;

oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang dilakukan untuk melakukan kejahatan, maka cukup alasan untuk dimusnahkan;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 554/Pid.B/2019/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Pembuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas perjudian yang merupakan penyakit masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyadari kesalahannya, menyesal atas kesalahan yang telah dilakukannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SA'I BIN YAKOP** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Izin Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Umum Untuk Bermain Judi" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang sejumlah Rp197.500,00 (seratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah)dirampas untuk negara,
 - 6 (enam) buah kursi plastic kecil warna abu-abu,
 - 1 (satu) set dadu palang,
 - 1 (satu) buah karpet merah motif bunga,
 - 1 (satu) buah kantong warna abu,
 - 1 (satu) kantong kain warna hitam;dimusnahkan;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 554/Pid.B/2019/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari **Senin, tanggal 26 Agustus 2019**, oleh **HAGA SENTOSA LASE, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **SAFRUDDIN, S.H., M.H.** dan **SURTIYONO, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 29 Agustus 2019**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUKIRMAN, S.H., M.Hum.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh **ARI KUSWADI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SAFRUDDIN, S.H., M.H.

HAGA SENTOSA LASE, S.H., M.H.

SURTIYONO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SUKIRMAN, S.H., M.Hum.